

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi tembakau yang tinggi di ASEAN. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) prevalensi orang dewasa yang merokok di Indonesia setiap hari cukup tinggi. Konsumsi produk tembakau merupakan suatu kecemasan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut WHO (*World Health Organization*) terdapat kematian lebih dari 225.700 orang setiap tahun yang diakibatkan oleh perilaku merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau. Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), dan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS).

Peningkatan konsumsi produk rokok di Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk yang kian meningkat, rendahnya harga jual rokok, pendapatan rumah tangga yang meningkat, proses mekanisasi industri rokok, dan perilaku masyarakat. Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi NTT tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Kota Kupang berdasarkan jenis rokok yang dihisap sebesar 78,52 persen untuk produk rokok kretek, 33,07 persen untuk produk rokok putih, 24,24 untuk

rokok linting, dan 0,79 persen untuk rokok elektrik. Tabel di bawah ini menunjukkan data perokok di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Kota Kupang.

Tabel 1.1 Proporsi Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 10 Tahun Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kota	Perokok Saat Ini		Tidak Merokok		N
	Perokok Setiap Hari	Perokok Kadang- Kadang	Mantan Perokok	Bukan Perokok	
	%	%	%	%	
Kupang					Tertimbang
2013	14,60	5,10	2,50	77,90	Tidak Dicantumkan
2018	17,83	6,22	7,63	68,32	2.865

Sumber Data: Laporan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018

Berdasarkan data dari tabel di atas, walaupun berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada kategori mantan perokok, perlu dilihat bahwa terjadi penurunan pada kategori bukan perokok yang artinya dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada perokok setiap hari, yaitu mereka yang menghisap rokok setiap hari dalam kurun waktu 1 bulan

terakhir, maupun perokok kadang-kadang. Tabel di bawah ini menunjukkan jenis rokok apa saja yang digunakan paling banyak di Kota Kupang.

Tabel 1.2 Proporsi Jenis Rokok Yang Dihisap Penduduk Umur ≥ 10 Tahun Menurut Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota	Jenis Rokok Yang Dihisap (%)			N Tertimbang
	Rokok Kretek	Rokok Putih	Rokok Elektrik	
Kab. Kupang	87,97	44,02	0,56	756
Kota Kupang	75,09	50,38	2,34	856
Prov. NTT	78,52	33,07	0,79	9.452

Sumber Data: Laporan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat bahwa rokok kretek merupakan rokok yang paling sering digunakan mulai dari usia 10 tahun ke atas. Hal itu dapat disebabkan adalah mudahnya akses untuk membeli rokok per batang yang dianggap lebih murah untuk dibeli daripada per bungkus.

Sedangkan, rokok elektrik sendiri walaupun sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2013, regulasi cukai dan pajak untuk rokok elektrik terbilang merupakan hal yang baru diimplementasikan mulai dari tahun 2018 sehingga peredarannya di kota kupang belum dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Peningkatan tarif cukai dari tahun ke tahun dijadikan sebuah regulasi pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat. Harga rokok di Indonesia masih sangat murah sehingga pemerintah terus menaikkan harga rokok agar konsumen tidak mampu membeli rokok sehingga akan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia.

Penerimaan cukai rokok harus diatur setertibnya karena rokok memiliki dampak negatif yang besar terhadap kesehatan masyarakat baik yang mengkonsumsi rokok (perokok aktif) maupun yang tidak merokok (perokok pasif). Penerimaan cukai tembakau yang besar tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok.

Undang-undang Cukai menegaskan, bahwa dengan diberlakukannya tarif cukai bertujuan untuk menekan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai produk tembakau dinilai pemerintah adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan karena konsumsi tembakau. Namun, tetap saja konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.010/2023, cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Pajak terhadap rokok adalah adalah pungutan negara atas cukai rokok yang dipungut langsung pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah hasil

tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan terhadap rokok.

Sedangkan, subjek pajak rokok sendiri adalah konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Kebijakan pajak rokok diharapkan disatu sisi untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika rokok dikenakan pajak maka akan meningkatkan harga rokok dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok, ketika konsumsi rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan namun perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi paparan asap rokok.

Selain itu dana pajak rokok dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada data SUSENAS 2020, rokok menjadi penyumbang kemiskinan setelah beras, volume belanja beras sebanyak 20.2 % dikota dan 25,3 % didesa sementara volume belanja rokok sebanyak 12,2 % dikota dan 10,9 % didesa (BPS, 2021).

Penelitian Bank Dunia tahun 2006 menemukan bahwa di kalangan kaum miskin di Indonesia, tembakau menduduki peringkat kedua, hanya di belakang beras, sebagai komoditas terbesar yang dikonsumsi. Menggeser belanja rumah tangga dari tembakau ke sembako yang mendukung tingkat kesehatan akan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wandita (2020) yang berjudul Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok, dimana dengan menganalisis konsumsi rokok rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari SUSENAS 2018 Provinsi Lampung dengan unit observasi yaitu sebanyak 9.254 rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, Wandita menemukan bahwa kenaikan besaran cukai tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok rumah tangga.

Lain halnya dengan penelitian Peskoa dkk (2021) dengan judul penelitian Dampak Tarif Pajak Rokok Tradisional Dan Rokok Elektrik Terhadap Penggunaan Produk Tembakau Oleh Orang Dewasa. Dengan menggunakan model efek tetap dua arah, Peskoa dkk mendapat temuan bahwa dengan mengenakan tarif pajak rokok tradisional yang lebih tinggi akan mengurangi penggunaan rokok tradisional pada orang dewasa dan meningkatkan penggunaan rokok elektrik pada orang dewasa. Demikian pula sebaliknya, dengan mengenakan tarif pajak rokok elektrik yang lebih tinggi meningkatkan penggunaan rokok tradisional dan mengurangi penggunaan rokok elektrik.

Temuan yang sama juga dikemukakan oleh Wardani dkk (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. Dengan menerapkan regresi panel *fixed-effect* model, Wardani

menemukan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau 1% secara signifikan akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 1,056%. Namun, penelitian ini tidak memasukkan rokok elektrik sebagai salah satu objek penelitiannya.

Dikarenakan ada perbedaan dalam hasil penelitian yang disebabkan oleh perbedaan metode penelitian dan data sekunder yang digunakan serta perubahan tarif cukai rokok dan pajak rokok yang meningkat dari tahun ke tahun, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Sedangkan berdasarkan pengamatan penulis secara langsung sebagai salah satu pengguna rokok elektrik, penulis menemukan sebuah fenomena bahwa penggunaan rokok elektrik mulai digemari sebagai alternatif rokok tradisional, walaupun dengan tarif yang tidak murah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik”

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat persoalan penelitian, yaitu bagaimana Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengembangan wawasan, dan pengetahuan mengenai Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik, Serta Perdagangan Rokok Elektrik.